



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2015/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara:

1. **Hairunnisa**, (kakak almarhum), perempuan, agama Islam, umur 72 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **Ibrahim** (kakak almarhum), laki-laki, agama Islam, umur 68 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur Dalam Nomor 27A, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **Azizah** (adik almarhum), perempuan, agama Islam, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Nomor 1, RT. 014, RW. 007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **Lukman** (adik almarhum), laki-laki, agama Islam, umur 59 tahun. bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
5. **Fais** (adik almarhum), laki-laki, agama Islam, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Raya, Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
6. **Luthfi** (adik almarhum), laki-laki, agama Islam, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Dalam, Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Lutfiah** (adik almarhum), perempuan, agama Islam, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur, Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
8. **Hamidah** (adik almarhum), perempuan, agama Islam, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur, Nomor 18, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Zaenal Fandi, S.H., M.H., dan Zulham Salim, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid dan Rekan, beralamat di Jalan Condet Raya Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2015, semula sebagai Tergugat Konvensi I, III, IV, VII, IX, X, XI, dan XII/Penggugat Rekonvensi I, III, IV, VII, IX, X, XI, dan XII/Tergugat Intervensi II, IV, V, VIII, X, XI, XII dan XIII, sekarang disebut sebagai Para Pemanding;

melawan

1. **Ny. Hj. Yasmin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur RT. 007, RW. 09, Nomor 18, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Assegaf, S.H, Dendy K. Amudi, S.H., M.H., Amir Hamzah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Mohammad Assegaf Law Firm, beralamat di Jalan H. Samali Nomor 29, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Intervensi I, sekarang disebut sebagai Terbanding I;
2. **Ny. Fauziah Nuning**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lolongok Gg.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



Tengah RT. 001, RW. 03, Desa Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mufida, S.H. dan Iwan Hendrawan, S.H., Advokat pada kantor Advokat MUFIDA & REKAN, beralamat di Jalan Abadi (Perumahan Abadi) Kresna 3, Nomor 18, RT. 12, RW. 06, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2014, semula Penggugat Intervensi, sekarang Terbanding II.

dan

1. (almarhum) **Abdullah** (kakak almarhum) yang dalam hal ini diwakili para ahli warisnya, yaitu:

- 1.1. Dr. Fauzan Abdillah, laki-laki, agama Islam;

- 1.2. Dr. Zaki Abdillah, laki-laki, agama Islam;

Nomor 1.1. dan 1.2. bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur RT. 007, RW. 09, Nomor 18, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

2. (almarhum) **Sehun** (adik almarhum), yang dalam hal ini diwakili para ahli warisnya, yaitu:

- 2.1. M. Haekal, laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Gang H. Samaan Kabyunan, RT. 002, RW. 20, Nomor 21, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Cisalak, Bogor;

- 2.2. Hilda, perempuan, agama Islam;

- 2.3. Helmi, laki-laki, agama Islam;

- 2.4. Hisyam, laki-laki, agama Islam;

- 2.5. M. Husni, laki-laki, agama Islam;

- 2.6. Abdul Hakim, laki-laki, agama Islam;

Nomor 2.1 sampai dengan nomor 2,6 bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur Dalam Nomor 6A, RT. 012, RW. 009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



3. (almarhum) **Anis** (adik almarhum), yang dalam hal ini diwakili para ahli warisnya, yaitu:

3.1. Muhammad Firzan, laki-laki, agama Islam;

3.2. Firli Octavfianty Savitri, perempuan, agama Islam;
Nomor 3.1 dan 3.2. bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Utara, Nomor 17, RT. 013, RW. 007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Nabila, perempuan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pedati Timur, RT. 007, RW. 09, Nomor 18, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

4. (almarhum) **Muhammad** (adik almarhum), yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu:

4.1. Eva, perempuan, agama Islam;

4.2. Intan, perempuan, agama Islam;

Nomor 4.1 dan 4.2 bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur, RT. 007, RW. 09, Nomor 18, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 semula sebagai Tergugat Konvensi II, V, VI dan VIII/Penggugat Rekonvensi II, V, VI dan VIII/Tergugat Intervensi III, IV, V dan IX, sekarang sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 23 Maret 2015 Masehi

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp4.966.000.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Tergugat I, III, IV, VII, IX, X, XI, dan XII/Penggugat Rekonvensi I, III, IV, VII, IX, X, XI, dan XII/Tergugat Intervensi II, IV, V, VIII, X, XI, XII dan XIII, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 23 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriah*, dan pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 April 2015, Terbanding II pada tanggal 27 April 2015, dan kepada para Turut Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 21 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT masing-masing kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 17 April 2015, kepada Terbanding I pada tanggal 21 April 2015, kepada Terbanding II pada tanggal 27 April 2015, dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 14 April 2015;

Membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzaage*), masing-masing Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa baik Para Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding, maupun kuasanya masing-masing tidak datang memeriksa berkas banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2073/Hk.05/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, bahwa perkara Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 60/Pdt.G/ 2015/PTA.JK tanggal 22 Mei 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriah*, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I dan gugatan intervensi dari Terbanding II sebagaimana dalam gugatannya, Para Pembanding dan Para

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



turut Terbanding mengajukan eksepsi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Terbanding I tidak jelas (*obscuur libel*), karena keliru mencantumkan jenis kelamin ahli waris bernama Firli, laki-laki, padahal Firli Octavianty Savitri, itu adalah perempuan. Begitu pula gugatan Terbanding II tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan jenis kelamin ahli waris, hal ini akan mengakibatkan tidak jelas besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris;
2. Bahwa gugatan Terbanding I tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa gugatan Terbanding I tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita berikut petitum gugatan menggabungkan akibat hukum perkawinan (hukum adat) dengan hukum kewarisan. Kumulasi gugatan harta bersama dengan warisan tidak dibenarkan karena menurut hukum Islam tidak ada harta bersama yang menjadi hak janda, yang seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri (gugatan gono-gini) terpisah dengan gugatan pembagian harta warisan;
4. Bahwa gugatan Terbanding II tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron dan bahkan dalam petitumnya tidak dijelaskan apa yang diminta untuk diputuskan;
5. Bahwa gugatan Terbanding II kurang pihak (*plurium litis consurtium*), karena dalam persidangan Terbanding II secara tegas menyatakan, bahwa pewaris (almarhum H. Saleh) mempunyai saudara seayah lain ibu selain Terbanding II yaitu 4 (empat) orang saudara seayah dengan almarhum H. Saleh, ada laki-laki dan ada pula yang perempuan, yang kesemuanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak keturunan. Seharusnya anak-anak saudara seayah almarhum H. Saleh tersebut dimasukkan juga sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa terlebih

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



dahulu surat gugatan Terbanding I dan gugatan intervensi dari Terbanding II sebagaimana ketentuan syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Nomor 3 RV, isi gugatan pada pokoknya harus memuat dengan jelas dan terang:

1. Identitas para pihak, yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal;
2. *Fundamentum petendi* (posita), yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Posita memuat dua bagian, yaitu alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum;
3. *Petitum* (tuntutan), yaitu apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dengan cermat surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding I dan gugatan intervensi yang diajukan oleh Terbanding II dalam perkara *a quo*, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Terbanding I, telah terjadi kesalahan identitas karena telah memasukkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu almarhum Abdullah sebagai Tergugat II, almarhum Sehun sebagai Tergugat V, almarhum Anis sebagai Tergugat VI dan almarhum Muhammad sebagai Tergugat VIII, seharusnya Terbanding I cukup menjadikan anak-anak almarhum sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam gugatan Terbanding I, telah terjadi kesalahan identitas karena telah menerangkan dalam gugatannya, bahwa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding bertempat tinggal di Jalan Pedati Timur, Nomor 18, Rt. 007, RW. 009, Rawa Bunga, Jakarta Timur, dan fakta di persidangan Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak semuanya bertempat tinggal di alamat tersebut, seharusnya Terbanding I menjelaskan dengan benar dan rinci tempat tinggal para pihak;
- Bahwa gugatan Terbanding I tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak cukup hanya

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



menunjuk berbatasan dengan jalan raya, berbatasan dengan pabrik Boneka dan sebagainya;

- Bahwa gugatan intervensi dari Terbanding II kurang pihak, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terbanding II dalam gugatan intervensinya seharusnya memasukkan saudara seayah dan atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding I dan II, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO (Niet Onvanklijke Verklaard)*, karena mengandung cacat formil, mengingat gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus secara keseluruhan perkara *a quo*;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar bahwa tuntutan provisi dari Terbanding I sudah termasuk materi pokok perkara, yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding dan Para Turut Terbanding diterima, maka gugatan Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO (Niet Onvanklijke Verklaard)*;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding dan Para Turut Terbanding diterima, maka gugatan rekonvensi dari Para Pembanding dan Para Turut Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding dan Para Turut Terbanding diterima, maka gugatan intervensi Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima pula atau *NO (Niet Onvanklijke Verklaard)*;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 181 HIR Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.966.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi yang tertulis angka Rp. 4.966.000.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka sesuai pasal 181 HIR Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriah*;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1436 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK



Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota
Ttd
Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd.
Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd.
Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

(Rachmadi Suhamka, S.H.)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)